



## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN MADYOPURO KOTA MALANG

Oleh

Hairus<sup>1</sup>, Khrisna Hadiwinata<sup>2</sup>, Shohib Muslim<sup>3</sup>, Ari Murtono<sup>4</sup>, Achmad Komarudin<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Politeknik Negeri Malang

E-mail: <sup>1</sup>[hairus@polinema.ac.id](mailto:hairus@polinema.ac.id)

---

### Article History:

Received: 14-01-2023

Revised: 19-01-2023

Accepted: 20-02-2023

### Keywords:

Sosialisasi, Pendampingan,  
Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

**Abstract:** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi.

KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara



*Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.*

## PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi berkewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dosen sebagai salah unsur penting dari perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mentransformasi keilmuan dan intelektualitas, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari kewajiban adalah pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Politeknik Negeri Malang adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang secara konsisten menyelenggarakan PKM sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang dalam pelaksanaannya PKM di Politeknik Negeri Malang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

Kegiatan PKM dimaksud di dalamnya meliputi sosialisasi Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan disampaikan kepada para warga di lingkungan kelurahan Madyopuro. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Undang- Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan PKM dilaksanakan melibatkan Dosen dan Para Mahasiswa Politeknik Negeri Malang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (Mohammad Taufik Makarao, dkk: 2013).

Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Oleh karena itu dilakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan materi: Sosialisasi dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Ibu-Ibu PKK di lingkungan RT 006 RW 010 Kelurahan Madyopuro.

#### **Tujuan Pelaksanaan**

Memberikan materi-materi tentang Undang-Undang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

#### **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan



survei ke lokasi pengabdian. Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan ketua RT dan ketua PKK, menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Pada tahap ini juga dilakukan jalinan kerjasama dan menentukan jadwal kegiatan pengabdian. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah Dosen Politeknik Negeri Malang sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Madyopuro, Kota Malang.


## HASIL

Pengabdian Masyarakat (PKM) Politeknik Negeri Malang yang dilakukan oleh dosen-dosen Politeknik Negeri Malang telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu di lingkungan RT 006, RW 010, Kelurahan Madyopuro, Kota Malang.

Hasil yang sudah dicapai dalam PKM Sosialisasi Dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu PKK RT 006 RW 010 Kelurahan Madyopuro, Kota Malang adalah:

- a. Melakukan kegiatan survey yang dilanjutkan dengan koordinasi dengan Ketua RT Setempat di RT 006, RW 010, Kelurahan Madyopuro, Kota Malang. Pertama-tama dilakukan pemetaan masalah pada kelompok ibu-ibu PKK yang kemudian diketahui bahwa permasalahan yang mereka dapati adalah minimnya pengetahuan tentang pencegahan KDRT. Dari pemetaan masalah tersebut mengerucut pada kurang terpaparnya informasi mengenai pencegahan KDRT.
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu PKK RT 006 RW 010 Kelurahan Madyopuro, Kota Malang dengan media zoom meeting pada 18 Agustus 2021, pukul 19.30 – 21.00 secara daring, yang dihadiri oleh 25 peserta.





Harapan kami dengan pengabdian ini dapat membuka wawasan masyarakat yang diperoleh adalah bertambahnya keilmuan bagi para Masyarakat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Materi yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan masyarakat. Harapannya, sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Syukur, A. Fatahillah. 2011. Mediasai Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- [2] Anonymous, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- [3] Anonymous, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [4] Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan Kekerasan Dan Hukum. Yogyakarta: UII Press
- [5] Suroso, Moerti Hadiati. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika
- [6] Nurlaili, Sri Angilia. 2008. Bertahan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII Yogyakarta. Yogyakarta : Skripsi



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**